

KEABSAHAN AKTA NOTARIS BERBASIS CYBER NOTARY DALAM PEMBUATAN AKTA OTENTIK

Rezky Febrani Sembiring, Fakultas Hukum Universitas Udayana,
e-mail: rezkyfebranisembiring@gmail.com
Made Gde Subha Karma Resen, Fakultas Hukum Universitas Udayana,
e-mail: subhakarma.skr@gmail.com

ABSTRAK

Penulisan hukum dengan judul keabsahan akta notaris berbasis cyber notary ini bertujuan untuk mengkaji kepastian hukum pada pembuatan akta otentik bagi notaris yang menggunakan konsep cyber notary. Proses pengkajian penulisan dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan sehingga metode yang digunakan ialah metode penelitian hukum normatif. Adanya wabah virus COVID-19 di Indonesia telah mengurangi mobilitas masyarakat dan beralih menjadi daring. namun, terdapat pembatasan bagi notaris untuk melaksanakan keseluruhan tugas dan fungsinya secara daring. notaris diberikan kewenangan lain yang diatur pada Pasal 15 ayat (3) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris. Salah satu dari kewenangan lain yang dimaksud memiliki konsep pembuatan akta secara elektronik ialah mensertifikasi transaksi, membuat akta ikrar wakaf, dan hipotek pesawat terbang. Adanya, konsep cyber notary tersebut ternyata memiliki konflik norma dengan Pasal 16 ayat (9) mengenai unsur kata dihadapan yang menjadi syarat formil sahnya suatu akta otentik sebagaimana tercantum pada Pasal 16 ayat (9) tentang jabatan Notaris. Untuk mengatasi konflik norma yang terjadi maka perlu digunakan kedua pasal tersebut sepanjang telah memenuhi ketentuan pada Pasal 16 ayat (7) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 serta terpenuhinya keotentikan akta yang diatur dalam Pasal 1868 KUHPerdara. Sehingga dalam melakukan tugas dan fungsinya dengan konsep cyber notary dapat dikatakan sah sebagai akta otentik karena undang-undang telah memberikan kewenangan tersebut kepada notaris.

Kata Kunci: Cyber Notary, Keabsahan, Akta Otentik

ABSTRACT

Legal writing with the title of notary deed validity based on cyber notary aims to examine legal certainty in making authentic deeds for notaries who use the concept of the cyber notary. In the process of reviewing the author uses a statutory approach so that the method used is a normative legal research method. The outbreak of the COVID-19 virus in Indonesia has reduced people's mobility and switched to being online. however, there are restrictions for notaries to carry out all their duties and functions online. Notaries are given other powers as regulated in Article 15 paragraph (3) of Law Number 2 of 2014 concerning Notary Positions. One of the other authorities concerned with having the concept of making electronic deeds is to certify transactions, make waqf pledge deeds, and aircraft mortgages. In fact, the concept of cyber notary turns out to have a conflict of norms with Article 16 paragraph (9) regarding the element of preface which is a formal requirement for the validity of an authentic deed as stated in Article 16 paragraph (9) concerning the position of a Notary. To overcome the conflict of norms that occurs, it is necessary to use the two articles as long as they have complied with the provisions of Article 16 paragraph (7) of Law Number 2 of 2014 and the fulfillment of the authenticity of the deed regulated in Article 1868 of the Civil Code. So that in carrying out its duties and functions with the concept of a cyber notary, it can be said to be valid as an authentic deed because the law has given that authority to a notary.

Keywords: Cyber Notary, Validity, Authentic Deed

1. Pendahuluan

1.1 Latar Belakang Masalah

Lahirnya jabatan Notaris berawal saat zaman Romawi Kuno dimana pada masa itu terdapat beberapa pelajar disebut sebagai "*Scribae*" yaitu profesi bagi seseorang dengan tugas mencatat nota serta minuta dari beragam catatan kegiatan, keputusan yang disimpan dan yang akan dikeluarkan salinannya dari hukum privat maupun publik. Seiring dalam perkembangannya orang yang bekerja sebagai "*Scribae*" mengalami perubahan sehingga disebut menjadi "Notaris" yang berasal dari kata "*Nota Literaria*". *Nota Literaria* merupakan suatu karakter (*lettermerk*), dimana seorang *notarii* tersebut menorehkan perkataan, atau menggambarkan suatu "perkataan penuh". Sebagai pencetus karakter seorang *notarii* tersebut, Marcus Tullius Tiro memberikan suatu istilah mengenai tanda atau karakter yang dipakai dalam penulisan cepat yaitu *stenografie*.¹

Fungsi pejabat pada zaman Romawi Kuno dan fungsi Notaris pada zaman sekarang memiliki fungsi yang sama namun tetap ada perbedaan diantaranya, pada zaman Romawi Kuno tulisan-tulisan yang dibuatnya tidak bersifat autentik. Perkembangan zaman menunjukkan bahwa jabatan Notaris berkembang seiring dengan kebutuhan dari masyarakat itu sendiri. Pandemi COVID-19 yang mengakibatkan berkurangnya mobilitas masyarakat salah satunya ialah anjuran untuk berkerja dari rumah secara daring. Tentunya perlu waktu untuk beradaptasi namun dengan adanya kemajuan teknologi hal tersebut dapat terakomodir dengan baik dengan munculnya beberapa *platform* seperti *zoom meetings*. Indonesia menjadi salah satu negara yang mengikuti perkembangan era globalisasi, masyarakatnyapun sudah tidak asing lagi dengan dunia maya (*cyberspace, virtual world*). Dalam kaitannya dengan era saat ini maka manusia sebagai sumber daya berintelektual secara langsung di tuntut untuk berinovasi terutama dalam bidang pelayanan publik yang diimplementasikan pada Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK).² Baik teknologi dan informasi bergerak lebih cepat dengan berbagai penawaran kemudahannya yang kita dapat lakukan diberbagai pekerjaan dengan batasan-batasan dimensi ruang yang hampir tak tampak dan dapat dikerjakan seiringan dengan waktu yang berbeda. Adanya perkembangan di era revolusi industri 4.0 juga menuntut Notaris sebagai pejabat umum yang melayani masyarakat agar selalu menyesuaikan dan melakukan pembaharuan dalam menyikapi perkembangan teknologi yang terjadi. Kewenangan dan teknologi menjadi dua aspek utama yang ditekankan dalam pelaksanaan konsep *cyber notary*.³

Di dalam melaksanakan tugas dan fungsinya seorang Notaris diberi kewenangannya berdasarkan Pasal 15 ayat (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris yang selanjutnya dalam penulisan ini disebut UUJN. Menyikapi hal tersebut, pada dasarnya konsep dari *cyber notary*

¹ Saputro, Anke Dwi. "*Jati Diri Notaris Indonesia Dulu, Sekarang dan Di Masa Datang: 100 Tahun Ikatan Notaris Indonesia*, (PT. Gramedia Pustaka, Jakarta, 2008), 40-41.

² Setiawan, Irfan. "Pengembangan Teknologi Informasi dan Komunikasi Dalam Menghadapi Era Revolusi Industri 4.0 Di Kota Pontianak." *Jurnal Teknologi dan Komunikasi Pemerintahan* 1, no. 1 (2019): 3.

³ Nola, Luthvi Febryka. "Peluang Penerapan Cyber Notary dalam Peraturan Perundang-undangan di Indonesia." *Negara Hukum: Membangun Hukum untuk Keadilan dan Kesejahteraan* 2, no. 1 (2016): 76.

secara luas dipahami sebagai Notaris yang melaksanakan kewajiban serta wewenangnya dengan berbasis teknologi informasi, khususnya dalam pembuatan akta.⁴

Untuk melahirkan suatu konsep *cyber notary* dengan payung hukum yang kuat maka akan berkaitan erat dengan regulasi di bidang penyelenggaraan informasi dan transaksi elektronik⁵. Sehingga peran penting pada perubahan nantinya bukan hanya pada UUJN saja namun diperlukan perubahan regulasi pada penyelenggaraan informasi dan transaksi elektronik yang saat ini pemberlakuan tersebut diatur pada Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 yang pada penulisan ini akan disebut UU ITE. Pengaturan yang saat ini berlaku terhadap implementasi konsep *cyber notary* dalam pembuatan akta otentik oleh Notaris di Indonesia justru menimbulkan konflik norma. Pasal 15 ayat (3) tentang UUJN berisi, "selain kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), Notaris mempunyai kewenangan lain yang diatur dalam peraturan perundang-undangan." Pada penjelasan Pasal 15 ayat (3) memberi suatu arahan bagaimana bentuk kewenangan lain yang dimaksud, salah satu kegiatannya ialah mensertifikasi transaksi dengan konsep *cyber notary*. Berbanding terbalik dengan pelaksanaan *cyber notary* pada Pasal 16 ayat (9) tentang UUJN bahwa yang pada intinya Notaris harus hadir dihadapan beberapa pihak yang telah ditentukan untuk membacakan dan menandatangani akta, dengan adanya syarat formil yang wajib terpenuhi agar sahnya suatu Akta Otentik merupakan suatu turunan Pasal 1868 KUH Perdata yang merupakan penjelasan maksud dari Akta Otentik. Sehingga perlu dikaji lebih lanjut mengenai sahnya suatu Akta Otentik yang dibuat dalam konsep *cyber notary* tanpa adanya kehadiran notaris dan para penghadap secara fisik. Adanya ketidakabsahan dalam pembuatan Akta Otentik berbasis *cyber notary* tentu sangat bertentangan dengan prinsip yang diatur pada UUJN bahwa Notaris harus menghasilkan akta yang memberikan jaminan kepastian serta perlindungan hukum bagi yang terlibat di dalamnya.

Melalui penulisan hukum terkait dengan isu hukum pada konsep *cyber notary* di Indonesia, sebelumnya terdapat beberapa penelitian terdahulu yang telah penulis analisis dan menjadi salah satu sumber penulisan pada karya ilmiah ini, yakni Jurnal dengan judul "PENERAPAN KONSEP CYBER NOTARY DI INDONESIA DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NOMOR 2 TAHUN 2014" yang ditulis oleh Benny,⁶ dan jurnal lainnya dengan judul "KEWAJIBAN PEMBACAAN AKTA OTENTIK OLEH NOTARIS DI HADAPAN PENGHADAP DENGAN KONSEP CYBER NOTARY" yang ditulis oleh Dwi Melyani, Annalisa yahanan, Agus trisaka.⁷ Sehingga melalui analisis dan melakukan perbandingan, pada penulisan karya ilmiah ini memfokuskan pada bagaimana keabsahan bagi notaris yang melakukan keseluruhan tugas dan fungsinya dengan konsep *cyber notary* sehingga dapat ditemui perbedaannya diantara pembahasan yang telah ada sebelumnya. Untuk mengkaji lebih jauh ke dalam mengenai masalah tersebut maka dari latar belakang permasalahan tersebut jurnal

⁴ Nurita, Emma. *Cyber Notary Pemahaman Awal dalam Konsep Pemikiran*, (Bandung: Refika Aditama, 2021), xii.

⁵ Alwajdi, Muhammad Farid. "Urgensi Pengaturan Cyber Notary Dalam Mendukung Kemudahan Berusaha Di Indonesia." *Jurnal Rechts Vinding: Media Pembinaan Hukum Nasional* 9, no. 2 (2020): 261.

⁶ BENNY, BENNY. "Penerapan Konsep Cyber Notary di Indonesia Ditinjau dari Undang-undang Nomor 2 Tahun 2014." *Premise Law Journal* 5 (2015): 14050.

⁷ Merlyani, Dwi, Annalisa Yahanan, and Agus Trisaka. "KEWAJIBAN PEMBACAAN AKTA OTENTIK OLEH NOTARIS DI HADAPAN PENGHADAP DENGAN KONSEP CYBER NOTARY." *Repertorium: Jurnal Ilmiah Hukum Kenotariatan* 9, no. 1 (2020): 36-47.

ini mengangkat judul “KEABSAHAN AKTA NOTARIS BERBASIS CYBER NOTARY DALAM PEMBUATAN AKTA OTENTIK.”

1.2 Rumusan Masalah

Sehubungan dengan latar belakang yang telah diuraikan pada penulisan ini maka akan dirumuskan berdasarkan isu hukum tersebut kedalam suatu rumusan masalah, yaitu:

1. Bagaimanakah syarat sah terbentuknya Akta Otentik di Indonesia?
2. Bagaimanakah keabsahan bagi Notaris dalam menerapkan konsep *cyber notary* pada pembuatan Akta Otentik di Indonesia?

1.3 Tujuan Penulisan

Adapun sasaran penulis pada penulisan ini diharapkan dapat memberikan pemahaman mengenai konsep *cyber notary* di Indonesia sehingga penulisan ini akan memberikan suatu gambaran arah konsep *cyber notary* yang seharusnya berlaku. Sehingga diharapkan adanya pembaharuan peraturan perundang-undangan yang terkait yang mengarah kepada aspek legalitas bagi seluruh pejabat umum yaitu Notaris. Sehingga dalam melaksanakan tugas dan kewenangannya pada Notaris dapat memberikan pelayanan publik yang maksimal dengan berbasis teknologi informasi.

2. Metode Penelitian

Metode penelitian yang diterapkan dalam penulisan karya ilmiah ini ialah metode penelitian hukum normatif. Di dalam pembuatan karya tulis ilmiah ini memfokuskan kepada objek kajiannya yaitu pada hukum yang dikonsepsikan sebagai norma atau kaidah. Sumber data dalam penelitian hukum normatif ini dengan mempergunakan bahan hukum primer, sekunder dan tersier. Sehingga bentuk penelitian ini menggunakan pendekatan perundang-undang (*the statute approach*) dengan cara menganalisis beberapa peraturan perundang-undangan yang memiliki keterkaitan dengan konsep *cyber notary* dan pendekatan konseptual atau *conceptual approach*, sehingga bahan hukum yang diperoleh nantinya akan diteliti untuk dibahas dengan teknik analisis dengan cara deskriptif, interpretasi, kontruksi, sistematisasi, evaluasi, dan argumentasi dari penulis.

3. Hasil dan Pembahasan

3.1 Syarat Sah Terbentuknya Akta Otentik

Istilah Akta dalam bahasa Indonesia merupakan turunan dari beberapa terminologi berbagai Negara. *Acta*, *Acte* dan *Deed* merupakan terminologi dari bahasa Belanda, Prancis dan Inggris. Bentuk akta secara umum terbagi menjadi dua jenis. Dibagi menjadi dua jenis karena setiap akta memiliki fungsi yang berbeda, terdapat akta di bawah tangan dan Akta Otentik. Bahwasannya suatu akta dapat berfungsi sebagai akta otentik dikarenakan makna dari otentik itu sendiri menunjukkan bahwa akta telah dibuat dengan menghadap kepada pejabat umum yang secara langsung telah diberi mandat untuk itu melalui perundang-undangan dalam hal ini yang diberi kewenangannya ialah seorang Notaris, sehingga akta Notaris tersebut memiliki

kekuatan hukum dan dapat dipergunakan selayaknya alat bukti yang sah di depan Pengadilan.⁸ Ciri khas dari Akta Otentik, yaitu:

1. Akta Notaris ialah Akta Otentik yaitu akta yang dibuat oleh dan dihadapan yang memiliki kewenangan untuk itu;
2. Tertera secara jelas kepastian tanggalnya pada akta;
3. Terdapat tanda tangan serta identitas para pihak;
4. Notaris sebelum membuat akta terlebih dahulu menasehatkan para pihak, tentang legalitas isi akta;
5. Jika munculnya sangkalan terhadap suatu pernyataan atau isi akta dari salah satu pihak maka ialah yang harus membuktikan;
6. Akta Notaris bersifat rahasia sehingga wajib dirahasiakan oleh Notaris.⁹

Sudikno Mertokusumo mengemukakan bahwa surat yang ditorehkan tanda tangan dimana berisi suatu peristiwa hukum yang kemudian dijadikan dasar dari hak atau perikatan antara para pihak, yang bertujuan memperuntukannya sebagai pembuktian.¹⁰ Kini belum adanya satupun pengaturan yang secara eksplisit menjelaskan kewenangan Notaris dari undang-undang dalam pembuatan Akta Otentik secara elektronik didalam UUJN. Redaksi pada Pasal 1 angka 7 UUJN, memberikan suatu pandangan terkait Akta Notaris, dimana akta notaris memang sudah semestinya dibuat dihadapan Notaris, sehingga para pihak datang dengan kehendaknya menghadap karena inisiatifnya kepada Notaris. ¹¹ Notaris dalam membuat Akta Otentik wajib mengacu pada peraturan yang berlaku. Terdapat tiga peraturan utama sebagai syarat sah terbentuknya suatu Akta Otentik, yaitu:

1. Pengaturan mengenai syarat subjektif dan objektif agar sahnya suatu perjanjian yang tercantum pada Pasal 1230 KUHPerdara;
2. Ketentuan mengenai bentuk Akta Otentik yang telah diatur pada Pasal 1868 KUHPerdara; dan
3. UUJN.

Syarat agar suatu perjanjian dianggap sah diatur pada Pasal 1320 KUHPerdara, sehingga dalam pembentukan Akta Otentik menjadi kewajiban oleh para pihak untuk memenuhi unsur subjektif dan objektif. Adanya kesepakatan diantara pihak yang akan terlibat dalam perjanjian dan kecakapan dalam melakukan perjanjian untuk pihak yang mengadakan perjanjian dengan kedua syarat tersebut maka terpenuhinya unsur subjektif. Kemudian, suatu perjanjian tersebut harus memiliki suatu kejelasan mengenai hal tertentu sebagai isi dalam perjanjian dan memiliki suatu perbuatan yang memiliki sebab yang halal maka perjanjian telah memenuhi unsur objektif. Jika syarat sahnya perjanjian tersebut dapat terpenuhi, agar suatu perjanjian tersebut memiliki kedudukan sebagai akta otentik perlu memenuhi unsur lainnya yang terdapat Pasal 1868 KUHPerdara, dimana dalam perumusan pasal tersebut memberikan unsur-unsur suatu Akta Otentik, ialah sebagai berikut: *Pertama*, akta tersebut proses pembuatannya telah ditentukan keseluruhan oleh undang-undang. *kedua*, terdapat kewenangan khusus yang diberikan untuk

⁸ Dinaryanti, Ayu Riskiana. "Tinjauan Yuridis Legalisasi Akta Di Bawah Tangan Oleh Notaris." *PhD diss.*, Tadulako University, 2013, 3.

⁹ Kohar, A. *Notaris Dalam Praktek Hukum*, (Bandung, Alumni, 1983), 3031.

¹⁰ Mertokusumo, Sudikno. *Hukum Acara Perdata Indonesia* (Yogyakarta, Liberty, 2006), 149.

¹¹ Sundani, Tiska. "Analisis Hukum atas Penggunaan dan Pembuatan Akta Notaris Secara Elektronik." *Premise Law Journal* 1 (2017): 4.

membuat akta yaitu kepada pengemban yang berwenang dalam hal ini yaitu pejabat umum sehingga akta perlu dibuat dihadapannya. *Ketiga*, terdapat kewenangan berdasarkan teritorial akta itu dibuat berdasarkan wilayah kerja pejabat umum sesuai dengan kewenangannya. Dalam unsur ketiga “pejabat umum yang memiliki kewenangan” tidak secara langsung menyatakan maksud dari pejabat umum yang terdapat pada bunyi pasal tersebut. Namun, jika merujuk pada pada Pasal 1 ayat 1 UUJN, Secara tegas menetapkan “Notaris adalah pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta autentik dan memiliki kewenangan lainnya sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang ini atau berdasarkan undang-undang lainnya.” Sehingga, UUJN sebagai Undang-Undang khusus yang wajib ditaati dan diperhatikan dalam pembuatan Akta Otentik yang mengatur mengenai kewajiban serta kewenangan Notaris agar dapat menghasilkan suatu Akta Otentik yang sah.

Akta Otentik dalam artian anatomi akta memiliki 2 (dua) bentuk otentik menurut keabsahannya yaitu akta pihak atau akta penghadap (*Partij Acte*) dan akta pejabat (*Verbal Acte*). Akta pejabat (*Verbal Acte*), dimaknai sebagai akta pejabat karena dibuat oleh pejabat umum yang diberikan wewenang untuk itu sehingga ia akan menguraikan seluruh peristiwa hukum yang dilihat dan dilakukannya ke dalam akta, sehingga inisiatif hanya muncul dari orang yang namanya diterangkan dalam akta.¹² Notaris memiliki kekuasaan sepenuhnya untuk bertanggung jawab melaporkan segala hal baik tindakan yang ia lihat terutama saat terjadinya suatu peristiwa hukum ke dalam suatu Akta Otentik yang tidak memiliki suatu format baku seperti berita acara.

Bagi akta yang dibuat berdasarkan permintaan para pihak yang memiliki kepentingan dan dihadapan dengan pejabat umum yang berwenang untuk itu maka dapatlah akta dikatakan sebagai akta pihak atau akta penghadap (*Partij Acte*).¹³ Sehingga terbentuknya akta terjadi ketika para pihak yang menghendaki hal tersebut dan bukan muncul karena ikhtiar pejabat yang berwenang tersebut. Jika akta pejabat tidak memiliki format baku tertentu yang telah ditentukan, sebaliknya maka akta pihak memiliki komparasi terdahulu dengan format baku yang biasa digunakan. Contohnya, jual beli, sewa menyewa, yayasan, koperasi. Baik itu akta pejabat maupun akta pihak dalam pembuatan kedua akta tersebut seorang Notaris mengemban sebuah kewajiban untuk melakukan pembacaan akta secara verbal dihadapan baik para pihak dan/atau saksi. Adanya suatu kewajiban notaris membacakan isi akta dihadapan para pihak bertujuan agar akta yang telah dibuat memang benar telah sesuai dengan kehendak yang diinginkan bagi para pihak yang melakukan perjanjian, jika telah perjanjian sesuai dengan kehendak para pihak maka setelah pembacaan selesai dilakukan dan para pihak memahami isi akta tersebut maka dilakukan penandatanganan oleh para pihak, saksi dan notaris. Tugas Notaris dalam melakukan pembacaan akta dihadapan para pihak bersifat wajib karena merupakan bagian dari peresmian akta (*verlijeden*).¹⁴

Sebelum dilakukannya peresmian suatu akta terdapat syarat mengenai struktur akta yang wajib ditaati oleh Notaris. Jika seorang Notaris tidak memperhatikan secara benar Anatomi Akta yang telah diatur dalam ketentuan perundang-undangan akan terjadi akibat yang fatal terhadap kekuatan pembuktiaan akta. Bentuk Akta Notaris diatur mengacu pada Pasal 38 UUJN, yang pada pokoknya suatu Akta wajib terdapat kepala akta, isi atau badan dari akta, dan diakhiri oleh kata-kata atau penutup. Tingginya kebutuhan akta notaris di masyarakat

¹² Mertokusumo, Sudikno. *Op.Cit.*, h. 120.

¹³ *Ibid.*

¹⁴ Setiadewi, Kadek, and I. Made Hendra Wijaya. "Legalitas Akta Notaris Berbasis Cyber Notary Sebagai Akta Otentik." *Jurnal Komunikasi Hukum (JKH)* 6, no. 1 (2020), 131.

membuktikan bahwa Akta Notaris memiliki kekuatan hukum pembuktian guna menghindari hal-hal yang tidak diinginkan baik itu adanya itikad buruk dari salah satu pihak ataupun jika munculnya sengketa dikemudian hari.

3.2 Keabsahan Pembuatan Akta Otentik Di Indonesh. ia Bagi Notaris Yang Menggunakan Konsep *Cyber Notary*

Sebagai alat pembuktian yang berlaku oleh sistem hukum di Indonesia maka akta notaris yang dibuat oleh pejabat umum yang diberi amanat tersebut harus melayani dengan mengutamakan kebutuhan masyarakat dalam menciptakan alat bukti yang memberikan jaminan kepastian hukum kepada pihak yang memiliki kepentingan dalam akta. Hal ini seiring dengan pendapat Soegondo Notodisoerjo, bahwa Notaris yang merupakan pejabat umum ditetapkan akibat adanya kewenangan dan sudah sebagai tugas pokoknya dalam membuat akta otentik.¹⁵ Maka, Notaris merupakan salah satu organ di negara yang telah diberikan kewenangannya secara atribusi dengan pelayanan jasa kepada masyarakat umum khususnya dalam memberikan pelayanan jasa pada pembuatan Akta Otentik yang merupakan bagian dari bidang hukum keperdataan.

Guna membantu pemerintah mengurangi penyebaran wabah pandemi COVID-19, dengan adanya anjuran kepada seluruh masyarakat untuk bekerja di rumah membuat seluruh kegiatan yang dilakukan secara konvensional mulai beralih menggunakan teknologi. Perkembangan teknologi yang masyarakat alami juga berpengaruh kepada Notaris khususnya laju perkembangan pada transaksi elektronik sangat cepat. Notaris berperan penting dalam melaksanakan kegiatan legalitas bagi para pihak yang ingin melakukan transaksi di Indonesia dimana Notaris sebagai pihak ketiga dipercayakan dalam suatu transaksi. Sehingga ketika Notaris sebagai pejabat umum melaksanakan tugas serta fungsinya harus mengikuti perkembangan teknologi. Notaris dituntut untuk mampu dalam mengolah, menggunakan dan menghasilkan Akta Otentik dengan konsep *cyber notary* sehingga terciptanya suatu pelayanan jasa kepada masyarakat yang lebih efektif serta efisien guna dapat berjalan seiringan dengan laju pertumbuhan ekonomi saat berada di era revolusi industri 4.0.

Cyber notary merupakan suatu pemikiran baru dimana pejabat umum yang dimaksud ialah Notaris yang dahulunya dalam menjalankan tugas dan tanggung jawabnya dengan cara konvensional beralih dengan penggunaan perangkat elektronik melalui fasilitas internet sebagai media utamanya sehingga Notaris dalam seluruh proses pembuatan Akta Notaris yang pada mulanya sah dalam bentuk kertas menuju akta elektronik atau dalam bentuk dokumen elektronik. Brian Amy Prastyo mengemukakan pandangannya terkait *cyber notary*, bahwa esensi dari konsep *Cyber Notary* sampai sekarang belum memiliki definisi yang mengikat. tetapi, untuk saat ini konsep *Cyber Notary* ialah Notaris yang menjalankan tugas serta kewenangan jabatannya secara keseluruhan dilakukan secara elektronik atau berbasis teknologi informasi.¹⁶

Perubahan dari konvensional menjadi elektronik seperti halnya *digital signature*, *digitally ensured document*, dan *video conference* dalam pembuatan Akta Notaris dan penghadap. Tanda tangan atau dokumen yang telah terkunci dan isinya tidak dapat dimanipulasi disebut sebagai

¹⁵ Soegondo, R. "Hukum Notariat di Indonesia Suatu Penjelasan." *Rajawali Pers, Jakarta* (1982), 42.

¹⁶ Prastyo, Brian Army. "Peluang dan Tantangan Cyber Notary di Indonesia.", (2014), <https://staff.blog.ui.ac.id/brian.amy/2009/11/29/peluang-cyber-notary-di-indonesia/>, terakhir diakses tanggal 21 April 2021.

digital signature.¹⁷ Namun, pembuatan Akta Otentik yang dilaksanakan secara daring melalui elektronik masih terdapat kendala dan hambatan dikarenakan adanya peraturan yang berbenturan sehingga menimbulkan suatu norma konflik. Terhambatnya konsep *cyber notary* ini diakibatkan oleh syarat formil dimana mengharuskan kehadiran para pihak dihadapan Notaris sehingga hal tersebut menunjukkan bahwa syarat formil dalam pembuatan akta notaris bersifat kumulatif dan bukan bersifat alternatif sehingga harus terpenuhi. Pasal 16 ayat (9) UUJN, "Jika salah satu syarat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf m dan ayat (7) tidak dipenuhi, Akta yang bersangkutan hanya mempunyai kekuatan pembuktian sebagai akta di bawah tangan." Mengacu pada bunyi pasal tersebut yang telah secara tegas menyatakan bahwa jika akta tidak dilakukan pembacaan oleh Notaris sebagaimana yang telah diatur oleh undang-undang maka berakibat kepada kekuatan pembuktiannya sehingga menjadikan akta tersebut akta di bawah tangan. Dihadapan pengadilan memiliki makna bahwa Notaris memiliki kewajiban advokasi hukum dengan menyampaikan seluruh isi akta serta yang berhubungan dengan para pihak yang namanya telah tercantum dalam akta, Notaris bertugas membacakan akta dihadapan para pihak yang menghadap dengan tujuan agar para pihak dipandang telah mengerti secara jelas dan maksud keseluruhan isi akta yang dituangkan dalam Akta Otentik.¹⁸

Di dalam UUJN dan KUHPdata terdapat pengaturan mengenai mekanisme pembuatan Akta Otentik serta syarat agar terpenuhinya keotentikan suatu akta. Namun, dalam penggunaan media elektronik oleh Notaris dengan konsep *cyber notary* dalam pembuatan Akta Otentik tidak dapat memenuhi syarat keotentikannya. Tidak terpenuhinya syarat keotentikan pada Akta Otentik sebagaimana yang diatur Pasal 1869 KUHPdata, yang bunyinya "Suatu akta yang tidak dapat diperlakukan sebagai akta otentik, baik karena tidak berwenang atau tidak cakupannya pejabat umum yang bersangkutan maupun karena cacat dalam bentuknya, mempunyai kekuatan sebagai tulisan di bawah tangan bila ditandatangani oleh para pihak." Akta Otentik berbasis *cyber notary* yang diterbitkan oleh Notaris tidak memenuhi ketentuan karena ia tidak memiliki kewenangan untuk membuat dengan konsep tersebut yang dapat mengakibatkan Notaris yang bersangkutan dianggap tidak cakap sehingga menyebabkan akta menjadi cacat dalam bentuknya. Kemudian, akta tersebut hanya akan dianggap sebagai akta otentik namun pada faktanya akta tersebut memiliki kekuatan sebatas sebagai akta di bawah tangan berupa tulisan oleh para pihak yang telah ditandatangani. Pengesahan Akta Notaris berbasis *cyber notary* pada praktiknya sangat rentan karena memiliki celah oleh para pihak yang tidak beritikad baik untuk melakukan penyelewengan terhadap akta.¹⁹ Sehingga akan sangat besar kemungkinan munculnya sengketa diantara para pihak.

Bahwasannya pada UU ITE Pasal 5 ayat (1) jo. Pasal 5 ayat (4) huruf b, yang pada pokoknya informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik demikian juga hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah namun terdapat pengecualian baik bagi informasi elektronik maupun dokumen elektronik atau keduanya dimana salah satunya ialah surat atau dokumen yang dibuat dalam bentuk akta notaris atau yang dibuat oleh pejabat umum pembuat akta menurut Undang-Undang. Maka dari itu, pengaturan mengenai pembuktian Akta Otentik sebagai alat bukti hukum yang sah mengacu pada Pasal 1868 KUHPdata namun dengan

¹⁷ Rizqi, Fadhlila. "IMPLEMENTASI CYBER NOTARY DI INDONESIA DITINJAU DALAM UPAYA REFORMASI BIROKRASI ERA 4.0." *Jurnal Hukum dan Kenotariatan* 5, no. 1 (2021): 43.

¹⁸ Merlyani, Dwi, Annalisa Yahanan, and Agus Trisaka. "KEWAJIBAN PEMBACAAN AKTA OTENTIK OLEH NOTARIS DI HADAPAN PENGHADAP DENGAN KONSEP CYBER NOTARY." *Repertorium: Jurnal Ilmiah Hukum Kenotariatan* 9, no. 1 (2020): 37.

¹⁹ Rossalina, Zainatun. "Keabsahan Akta Notaris Yang Menggunakan Cyber Notary Sebagai Akta Otentik." *Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum* (2016): 5.

adanya unsur dihadapan pejabat umum menimbulkan permasalahan bagi Akta Otentik yang dibuat dengan konsep *cyber notary* bahkan dapat dikatakan sangat fatal karena tidak diakuinya sebagai akta otentik oleh pejabat umum yang memiliki kekuatan sebagai alat bukti hukum yang sah. Konsep *cyber notary* yang dilakukan dengan media elektronik maka dalam proses pengesahannya yaitu penandatangananapun dilakukan secara daring namun adanya tanda tangan secara elektronik sesungguhnya tidak relevan dengan prinsip hukum yang masih menggunakan cara kerja konvensional dimana pada pembuatan Akta Otentik menyatakan bahwa dokumen harus berbentuk kertas, yang dapat dilihat, dan disimpan.²⁰ Sehingga, sangat berisiko bagi seorang Notaris dalam membuat suatu Akta Otentik dengan konsep *cyber notary* dikarenakan belum ada substansi hukum yang mengakomodir keseluruhan proses pembuatan Akta Otentik tersebut baik pada UUN dan UU ITE yang seharusnya kedua undang-undang tersebut menjadi landasan Notaris sehingga mendapatkan perlindungan hukum dalam proses pembuatan Akta Otentik melalui media elektronik.

Seyogyanya ketentuan terhadap jasa pelayanan kenotariatan dengan media elektronik seharusnya dapat dimasukkan dengan melakukan perubahan pada UUN, namun kenyataannya hal tersebut tidak terjadi.²¹ Sehingga untuk memberikan kesan sebuah angin segar, melalui perubahan pada Pasal 15 ayat (3) UUN. Pasal tersebut memberikan suatu penegasan bahwasannya Notaris memiliki kewenangan lain yang diatur dalam peraturan perundang-undangan salah satu bentuk kewenangan lain yang dimaksud dengan melakukan sertifikasi transaksi secara elektronik sesuai dengan konsep *cyber notary*. Kewenangan lain berupa serifikasi elektronik yang dilakukan oleh Notaris baru dapat dilaksanakan dalam pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham atau yang biasa disingkat dan dikenal sebagai RUPS. RUPS pada kebiasannya memang diselenggarakan secara konvensional dan dihadiri oleh para pemegang saham pada suatu ruang rapat namun kini RUPS dapat dilakukan secara daring dengan memaksimalkan media elektronik sehingga disebut sebagai e-RUPS yang memungkinkan seluruh peserta RUPS dapat merasakan suasana seperti layaknya rapat bertatap muka secara langsung terkait kewenangan pelaksanaan e-RUPS pada perusahaan perseroan terbatas ini diatur pada Pasal 77 Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas (selanjutnya disebut UU PT). Kemudian dalam pelaksanaan teknis RUPS secara elektronik mengacu pada Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia No. 16/POJK0.4/2020 tentang Pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka, yang pada intinya Pada Pasal 2 menyatakan bahwa RUPS yang diadakan oleh Perusahaan terbuka harus mengikuti ketentuan pelaksanaan e-RUPS yang telah diatur pada Peraturan Otoritas Jasa Keuangan.

Seperti halnya pelaksanaan RUPS dengan cara konvensional, RUPS secara daring juga dihadiri oleh Notaris, karena dalam pelaksanaanpun yang bertugas dalam pembuatan Akta Berita Acara adalah Notaris. Walaupun diselenggarakan secara daring, Akta Berita Acara telah memenuhi unsur keotentikan suatu akta notariil dikarenakan tanda tangan para pihak tidak wajib disertakan dan hanya memerlukan pengesahan oleh Notaris yang bertugas. Maka, Notaris sebagai pembuat akta bertanggung jawab penuh atas terbitnya akta. Sehingga Akta Berita Acara pada pelaksanaan e-RUPS dapat dinyatakan sah karena Notaris yang

²⁰ Listyana, Dini Sukma, and Ismi Ambar Wati. "Kekuatan Pembuktian Tanda Tangan Elektronik Sebagai Alat Bukti Yang Sah Dalam Perspektif Hukum Acara Di Indonesia Dan Belanda." *Verstek 2*, no. 2 (2014): 147.

²¹ BENNY, BENNY. "Penerapan Konsep Cyber Notary di Indonesia Ditinjau dari Undang-undang Nomor 2 Tahun 2014." *Premise Law Journal 5* (2015): 5.

bersangkutan memenuhi kecakapannya dengan hadir sebagai salah satu peserta dan menyaksikan seluruh jalannya rapat dan menuangkan seluruh peristiwa hukum pada rapat tersebut. Sampai saat ini walaupun UUJN dapat menghadirkan suatu konsep *cyber notary* dengan maksud pada kewenangan lainnya. namun tetap saja UUJN masih belum bisa memberikan kesempatan yang lebih luas lagi terhadap penerapan konsep *cyber notary* di Indonesia.²²

4. Kesimpulan

Selama manusia terus berkembang maka hal itu juga mempengaruhi arah perkembangan transaksi elektronik sehingga Notaris yang memiliki peran sebagai pejabat umum dan diberikan kewenangan oleh undang-undang dituntut untuk menjalankan tugas serta fungsinya sesuai dengan peraturan yang berlaku namun disatu sisi Notaris juga diharapkan dapat mengikuti arah kemajuan teknologi. Menyikapi permasalahan tersebut adanya suatu peluang dalam mengikuti perkembangan tersebut mengacu Pasal 15 ayat (3) UUJN, adanya kewenangan lainnya bagi Notaris yang diatur dalam peraturan perundang-undangan. Dalam penjelasan Pasal 15 ayat 3 menyatakan salah satu bentuk kewenangan lain yang dimaksud ialah kewenangan mensertifikasi transaksi secara *online* dengan media elektronik atau dapat disebut sebagai *cyber notary*. Namun, pada pelaksanaan konsep *cyber notary* tidak hanya sebatas itu saja namun memiliki pengertian yang luas yaitu seluruh fungsi dan tugas seorang Notaris dilakukan secara *online* dengan konsep *cyber notary* yang luas tersebut dalam pembuatan Akta Otentik masih bertentangan dengan syarat serta mekanisme dalam Akta Otentik itu sendiri baik yang diatur pada KUHPer, UUJN dan UU ITE. Dimana terdapat unsur "berhadapan" sebagai syarat formil yang harus terpenuhi oleh Notaris serta para pihak dalam pembuatan suatu Akta Otentik sehingga jika tidak terpenuhinya syarat tersebut dapat mengubah status akta yang awalnya dianggap sebagai Akta Otentik yang memiliki kekuatan pembuktiannya terkuat menjadi akta dibawah tangan. Serta, adanya norma konflik yang menimbulkan ketidakjelasan pengaturan mengenai bentuk kekuatan pembuktian Akta Otentik yang dibuat secara elektronik dikarenakan pada UU ITE secara jelas melakukan pengecualian kepada surat atau dokumen yang dibuat oleh Notaris tidak termasuk menjadi alat bukti hukum yang sah pada UU ITE.

Demikian pada Pasal 1868 KUHPerdata secara jelas menyebutkan bahwa Akta Otentik memiliki kekuatan pembuktian dan menjadikannya sebagai alat bukti yang sah namun dengan salah satu unsurnya yaitu dibuat dihadapan pejabat umum yang berwenang. Sehingga terdapat norma yang berbenturan diantara KUHPerdata, UUJN dan UU ITE terkait kewenangan Notaris dalam pembuatan akta secara elektronik. Dalam pelaksanaan konsep *cyber notary* akan menimbulkan suatu hambatan tersendiri bagi Notaris dalam melaksanakan tugas dan fungsinya. Konsep *cyber notary* di Indonesia masih sangat kurang pengaturannya sehingga tidak adanya suatu jaminan kepastian hukum bagi Notaris maupun para pihak. Adanya konflik norma pada peraturan perundang-undangan tersebut berdasarkan jenisnya maka terjadi konflik norma bersifat horizontal dan dalam menyelesaikan permasalahan ini perlu diterapkan asas *lex specialis derogate legi generali*.²³ Sepanjang terpenuhinya Pasal 1868 KUHPerdata terkait keotentikan suatu

²² Putri, Cyndiarnis Cahyaning, and Abdul Rachmad Budiono. "Konseptualisasi Dan Peluang Cyber Notary Dalam Hukum." *Jurnal Ilmiah Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan* 4, no. 1 (2019): 35.

²³ Sari, Dewa Ayu Widya, RA Retno Murni, and I. Made Udiana. "Kewenangan Notaris Di Bidang Cyber Notary Berdasarkan Pasal 15 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris." *PhD diss.*, Udayana University, 2018, 225.

akta yang diterapkan dengan konsep *cyber notary* pada Pasal 15 ayat (3) jo. Pasal 16 ayat (7) dapat berlaku sah. Namun penerapan konsep *cyber notary* secara luas bagi Notaris yang melaksanakan keseluruhan tugas dan fungsinya dengan media elektronik untuk saat ini di masih belum terlihat jelas dalam UUJN, namun setidaknya masih terdapat peraturan perundang-undangan lain yang memberikan harapan tersebut baik yang diamanatkan oleh UUJN dan UU ITE agar kemudian memberikan kesempatan serta peluang Notaris sebagai pejabat umum untuk memberikan suatu dukungan jasa layanan berupa sertifikasi elektronik dengan maksimal tanpa hambatan.²⁴

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Kohar, Abdul. *Notaris Dalam Praktek Hukum*. (Alumni, 1983).
- Mertokusumo, Sudikno. *Hukum Acara Perdata Indonesia* (Yogyakarta, Liberty, 2006).
- Nurita, Emma, and Raden Ayu. *Cyber notary: pemahaman awal dalam konsep pemikiran*. (Refika Aditama, 2012).
- Saputro, Anke Dwi. *"Jati Diri Notaris Indonesia Dulu, Sekarang dan Di Masa Datang: 100 Tahun Ikatan Notaris Indonesia*. (PT. Gramedia Pustaka, Jakarta, 2008).

Jurnal

- Alwajdi, Muhammad Farid. "Urgensi Pengaturan Cyber Notary Dalam Mendukung Kemudahan Berusaha Di Indonesia." *Jurnal Rechts Vinding: Media Pembinaan Hukum Nasional* 9, no. 2 (2020).
- BENNY, BENNY. "Penerapan Konsep Cyber Notary di Indonesia Ditinjau dari Undang-undang Nomor 2 Tahun 2014." *Premise Law Journal* 5 (2015).
- Listyana, Dini Sukma, and Ismi Ambar Wati. "Kekuatan Pembuktian Tanda Tangan Elektronik Sebagai Alat Bukti Yang Sah Dalam Perspektif Hukum Acara Di Indonesia Dan Belanda." *Verstek* 2, no. 2 (2014).
- Makarim, Edmon. "Modernisasi Hukum Notaris Masa Depan: Kajian Hukum Terhadap Kemungkinan Cyber notary di Indonesia." *Jurnal Hukum & Pembangunan* 41, no. 3 (2011).
- Merlyani, Dwi, Annalisa Yahanan, and Agus Trisaka. "KEWAJIBAN PEMBACAAN AKTA OTENTIK OLEH NOTARIS DI HADAPAN PENGHADAP DENGAN KONSEP CYBER NOTARY." *Repertorium: Jurnal Ilmiah Hukum Kenotariatan* 9, no. 1 (2020).
- Nola, Luthvi Febryka. "Peluang Penerapan Cyber Notary dalam Peraturan Perundang-undangan di Indonesia." *Negara Hukum: Membangun Hukum untuk Keadilan dan Kesejahteraan* 2, no. 1 (2016).
- Putri, Cyndiarnis Cahyaning, and Abdul Rachmad Budiono. "Konseptualisasi Dan Peluang Cyber Notary Dalam Hukum." *Jurnal Ilmiah Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan* 4, no. 1 (2019).
- Rizqi, Fadhila. "IMPLEMENTASI CYBER NOTARY DI INDONESIA DITINJAU DALAM UPAYA REFORMASI BIROKRASI ERA 4.0." *Jurnal Hukum dan Kenotariatan* 5, no. 1 (2021).
- Rosalina, Zainatun. "Keabsahan Akta Notaris Yang Menggunakan Cyber Notary Sebagai Akta Otentik." *Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum* (2016).

²⁴ Makarim, Edmon. "Modernisasi Hukum Notaris Masa Depan: Kajian Hukum Terhadap Kemungkinan Cyber notary di Indonesia." *Jurnal Hukum & Pembangunan* 41, no. 3 (2011): 473.

- Sari, Dewa Ayu Widya, RA Retno Murni, and I. Made Udiana. "Kewenangan Notaris Di Bidang Cyber Notary Berdasarkan Pasal 15 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris." PhD diss., Udayana University, 2018.
- Setiadewi, Kadek, and I. Made Hendra Wijaya. "Legalitas Akta Notaris Berbasis Cyber Notary Sebagai Akta Otentik." *Jurnal Komunikasi Hukum (JKH)* 6, no. 1 (2020).
- Sundani, Tiska. "Analisis Hukum atas Penggunaan dan Pembuatan Akta Notaris Secara Elektronik." *Premise Law Journal* 1 (2017).
- Setiawan, Irfan. "Pengembangan Teknologi Informasi dan Komunikasi Dalam Menghadapi Era Revolusi Industri 4.0 Di Kota Pontianak." *Jurnal Teknologi dan Komunikasi Pemerintahan* 1, no. 1 (2019).

Karya Ilmiah yang Tidak Diterbitkan

- Dinaryanti, Ayu Riskiana. "Tinjauan Yuridis Legalisasi Akta Di Bawah Tangan Oleh Notaris." PhD diss., Tadulako University, (2013).

Peraturan Perundang-Undangan

- Indonesia, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris. Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 3, Tambahan Lembar Negara Republik Indonesia 5491, Sekretariat Negara, Jakarta.
- Indonesia, Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik. Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 251, Tambahan Lembar Negara Republik Indonesia 5952, Sekretariat Negara, Jakarta.
- Indonesia, Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 106, Tambahan Lembar Negara Republik Indonesia 4756, Sekretariat Negara, Jakarta.